

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama :

Mengangkat dan menetapkan Saudara :

dr. Farsida, M.P.H.

sebagai Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Jakarta;


Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana
 mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : ٢٧ Syababan 1439 H
23 April 2018 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

NIDN : 03200076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
4. Lembaga / Badan
5. Biro Umum dan SDM
6. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biro Akademik
8. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Menimbang

Rector Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Bismillahirrahmanirrahim

- a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ) menjadi Wakil Dekan I FKK UMJ maka perlu mengisi kekosongan Jabatan Ketua Program Studi Profesi Dokter, dimana telah diusulkan dan menyatakan kesedianya serta diajgap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRNI/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEDI/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Junadi Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Syaban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PEDI/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Junadi Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 252/KEPI/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan

1. Surat Dekan FKK Nomor : 196/F-7-UMJ/IV/2018, tanggal 19 April 2018
Perihal : Usulan Struktur Organisasi FKM UMJ
2. Rekomendasi Badan Pembina Harian Nomor 282/BPH-UMJ/IV/2018 Tanggal 21 April 2018.